

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 15/PMK.03/2023
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 96/PMK.03/2021
 TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG
 KENA PAJAK SELAIN KENDARAAN
 BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
 PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN
 TATA CARA PENGECUALIAN PENGENAAN
 PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
 KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

NO	TARIF PPnBM	URAIAN BARANG	NO HS
1.	20% (dua puluh persen)	Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, <i>town house</i> , dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau lebih.	
2.	40% (empat puluh persen)	a. Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. b. Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: Peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.	8801.00.00 ex 9306.21.00 ex 9306.29.00 ex 9306.30.11 ex 9306.30.19 ex 9306.30.20 ex 9306.30.30 ex 9306.30.91 ex 9306.30.99
3.	50% (lima puluh persen)	a. Kelompok pesawat udara selain yang dikenakan tarif 40%, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga: a.1 Helikopter. a.2 Pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter. b. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara: - Senjata artileri - Revolver dan pistol - Senjata api (selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.	ex 8802.11.00 ex 8802.12.00 ex 8802.20.10 ex 8802.20.90 ex 8802.30.10 ex 8802.30.90 ex 8802.40.10 ex 8802.40.90 ex 8806.10.00 ex 9301.10.00 ex 9302.00.00 ex 9303.10.00 ex 9303.20.10 ex 9303.20.90 ex 9303.30.10 ex 9303.30.90 ex 9303.90.10 ex 9303.90.90
4.	75% (tujuh puluh lima persen)	Kelompok kapal pesiar mewah, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum: a. Kapal pesiar, kapal eksekursi, dan kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum. b. <i>Yacht</i> , kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum atau usaha pariwisata.	ex 8901.10.10 ex 8901.10.20 ex 8901.10.60 ex 8901.10.70 ex 8901.10.80 ex 8901.10.90 ex 8903.21.00 ex 8903.22.00 ex 8903.23.00 ex 8903.31.00 ex 8903.32.00 ex 8903.33.00 ex 8903.93.00 ex 8903.99.00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 15/PMK.03/2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 96/PMK.03/2021
TENTANG PENETAPAN JENIS BARANG
KENA PAJAK SELAIN KENDARAAN
BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN
TATA CARA PENGECHUALIAN PENGENAAN
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR
ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... [1]
.....

Nomor : [2]
Hal : Permintaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Surat Keterangan
Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Kepada Yth.
..... [3]
..... [4]

Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang Saudara ajukan melalui surat:

nomor : [5]
tanggal :

dengan ini diberitahukan bahwa dalam permohonan Saudara terdapat kekurangan kopi dokumen: [6]

- invois (invoice)* dan *bill of lading* atau *airway bill*, dalam hal melakukan impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah;
- kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
- nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau surat izin usaha angkutan udara atau izin usaha angkutan umum di perairan atau nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau izin usaha pariwisata *; dan/atau
- lainnya

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta segera melengkapinya dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat ini dikirim. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., [7]

..... [8]



..... [9]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMINTAAN KELENGKAPAN DOKUMEN
PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA
PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

- [1] Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen.
- [2] Diisi dengan nomor surat permintaan kelengkapan dokumen.
- [3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP.
- [4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM.
- [6] Dipilih pada kotak yang sesuai, bisa diisi lebih dari satu.
- [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat permintaan kelengkapan dokumen permohonan SKB PPnBM.
- [8] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen.
- [9] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen.

Keterangan:

*) coret yang tidak perlu

B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

Nomor Surat : [1]
 Lampiran : [2]
 Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SKB PPnBM) atas Impor/Penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak[3]

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Ter tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, dengan ini:

nama :
 NPWP :
 jabatan :

Bertindak selaku

- Wajib Pajak: [5]
- Wakil dari Wajib Pajak:
- Kuasa dari Wajib Pajak

nama : [6]
 alamat :
 NPWP :
 jenis usaha/instansi :

mengajukan permohonan untuk diberikan SKB PPnBM atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor: [7]

No	Kode Barang Kena Pajak	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Jumlah	Nilai Impor/ Harga Jual*)	PPnBM yang terutang	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Sesuai dengan : (8)
 Invois (*invoice*) No. : ... Tanggal :
 No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : Tanggal :
 Kurs USD 1 = Rp.....,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal

yang diperoleh dari: [8]

- impor, SKB PPnBM akan diserahkan kepada unit kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor [9]
- penyerahan, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut diperoleh dari: [10]
 nama :
 alamat :
 NPWP :

Sehubungan dengan permohonan di atas, khusus untuk impor atau penyerahan *yacht* untuk usaha pariwisata, dengan ini menyatakan bahwa:

1. *yacht* yang diimpor atau diperoleh akan digunakan sesuai dengan tujuan semula atau tidak dipindahtangankan kepada pihak lain dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak saat dilakukannya impor atau penyerahan; dan
2. bersedia membayar kembali PPnBM yang dibebaskan dan/atau PPN yang kurang dibayar ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan, apabila di kemudian hari *yacht* yang diimpor atau diperoleh digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, dilakukan pembatalan atas SKB PPnBM yang telah diterbitkan, atau dilakukan pembatalan atas fasilitas dibebaskan atau tidak dipungut PPN atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sebagaimana dimaksud pada angka [7].

Terlampir disampaikan dokumen: [11]

- kopi invois (*invoice*);
- kopi *bill of lading* atau *airway bill*
- Surat Kuasa Khusus (jika ditandatangani oleh kuasa);
- kopi kontrak, perjanjian, atau dokumen jual beli;
- kopi nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau surat izin usaha angkutan udara atau izin usaha angkutan umum di perairan;
- kopi nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau izin usaha pariwisata.

..... [12]

Pemohon,

..... [13]

- *) Dipilih salah satu yang sesuai. Agar permohonan dibuat terpisah antara SKB PPnBM atas impor dan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

- [1] Diisi dengan nomor surat permohonan.
- [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan, contoh: 1 lembar.
- [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan SKB PPnBM terdaftar.
- [4] Diisi dengan Identitas Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan:
- nama : Diisi dengan nama.
- NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- jabatan : Diisi dengan jabatan
- [5] Diisi dengan membubuhkan tanda centang (√) pada kotak yang dipilih.
- [6] Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan:
- nama : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- alamat : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- Jenis usaha : Diisi dengan jenis usaha/instansi Wajib Pajak.
- [7] Tabel perincian Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau diserahkan.
- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urutan.
- Kolom (2) : Diisi dengan kode Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau yang diterima penyerahannya, yaitu:
- kode 1, untuk peluru senjata api dan/atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - kode 2, untuk pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga;
 - kode 3, untuk senjata api dan/atau senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - kode 4, untuk kapal pesiar, kapal eksekursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/atau *yacht* untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau
 - kode 5, untuk *yacht* untuk usaha pariwisata.
- Kolom (3) : Diisi dengan nama dan/atau jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- Kolom (4) : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- Kolom (5) : Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.
- Kolom (6) : Diisi dengan nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (5).
- Kolom (7) : Diisi dengan tujuan penggunaan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- Dalam hal impor atau penyerahan atas:
- peluru senjata api dan/atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga;
 - senjata api dan/atau senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - kapal pesiar, kapal eksekursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/atau *yacht* untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau
 - *yacht* untuk usaha pariwisata.
- Kolom (8) : Diisi dengan:
- nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
 - khusus untuk impor dilengkapi dengan keterangan tambahan berupa nomor dan tanggal *invois (invoice)*.
 - untuk impor atau penyerahan dengan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan;
 - penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.
- [8] Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda centang (√) pada kotak yang dipilih, yaitu:
- impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau

- penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.

- [9] Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
- [10] Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- [11] Diisi dengan membubuhkan tanda centang (√) pada dokumen yang dilampirkan.
- [12] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan SKB PPnBM.
- [13] Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon.

C. CONTOH FORMAT SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... [1]
.....

**SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

Nomor : [2]

Kepala Kantor Pelayanan Pajak[3] dengan ini menerangkan bahwa:

nama : [4]
alamat :
NPWP :
jenis usaha :

Sesuai dengan surat permohonan nomor : tanggal [5] dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, maka diberikan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor sebagai berikut: [6]

No	Kode Barang Kena Pajak	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Jumlah	Nilai Impor/ Harga Jual*)	PPnBM yang terutang	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total						

Sesuai dengan : (8)
Invois (*invoice*) No. : ... Tanggal :
No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : Tanggal :
Kurs USD 1 = Rp.....,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal

yang diperoleh dari: [7]

- dalam hal impor, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai [8], bersama dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); atau
- dalam hal penyerahan, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor:

nama : [9]
alamat :
NPWP :

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

....., [10]

..... [11]



..... [12]

*) Dipilih salah satu yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

- [1] Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen.
- [2] Diisi dengan nomor SKB PPnBM.
- [3] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM.
- [4] Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM.
- [6] Tabel perincian Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau diserahkan.
- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) : Diisi dengan kode Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau yang diterima penyerahannya, yaitu:
- kode 1, untuk peluru senjata api dan/atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - kode 2, untuk pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau untuk angkutan udara niaga;
 - kode 3, untuk senjata api dan/atau senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - kode 4, untuk kapal pesiar, kapal eksekursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/atau *yacht* untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau
 - kode 5, untuk *yacht* untuk usaha pariwisata.
- Kolom (3) : Diisi dengan nama dan/atau jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- Kolom (4) : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- Kolom (5) : Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.
- Kolom (6) : Diisi dengan nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (5)
- Kolom (7) : Diisi dengan tujuan penggunaan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- Dalam hal impor atau penyerahan atas:
- peluru senjata api dan/atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga;
 - senjata api dan/atau senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - kapal pesiar, kapal eksekursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/atau *yacht* untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau
 - *yacht* untuk usaha pariwisata.
- Kolom (8) : Diisi dengan:
- nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
 - khusus untuk impor dilengkapi dengan keterangan tambahan berupa nomor dan tanggal invoice (invoice).
 - untuk impor atau penyerahan dengan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan;
 - penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.
- [7] Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda centang (√) pada kotak yang dipilih, yaitu:
- impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau
 - penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.
- [8] Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
- [9] Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- [10] Diisi dengan tempat dan tanggal SKB PPnBM.
- [11] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen.
- [12] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen.

D. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH TIDAK DAPAT DIPROSES



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....
.....[1]

Nomor : [2]
Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor tidak dapat diproses

Kepada Yth.
..... [3]
..... [4]

Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang Saudara ajukan melalui surat:

nomor : [5]
tanggal :

dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diproses, karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu: [6]

- permohonan tidak lengkap;
- Wajib Pajak bukan merupakan pihak yang dapat diberikan SKB PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 dan peraturan perubahannya;
- Barang Kena Pajak yang dimohonkan pengecualian pengenaan PPnBM tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 dan peraturan perubahannya;
- mempunyai utang pajak;
- belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir; dan/ atau
- lainnya,

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., [7]

..... [8]



..... [9]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN PERMOHONAN SKB
PPNBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH TIDAK DAPAT DIPROSES

- [1] Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen.
- [2] Diisi dengan nomor surat permohonan tidak dapat diproses.
- [3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP.
- [4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM.
- [6] Dipilih pada kotak yang sesuai, bisa diisi lebih dari satu.
- [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan SKB PPnBM.
- [8] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen.
- [9] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen.

E. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN SKB PPhBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

Nomor Surat : [1]
Lampiran : [2]
Hal : Permohonan Penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak [3]

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2021 dan peraturan perubahannya dengan ini:

nama : [4]
NPWP :
jabatan :

Bertindak selaku

- Wajib Pajak: [5]
- Wakil dari Wajib Pajak:
- Kuasa dari Wajib Pajak

nama : [6]
alamat :
NPWP :
jenis usaha/instansi :

mengajukan <permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) sebagai berikut:

nomor : [7]
tanggal :

dengan alasan terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebagai berikut: [8]

No.	Uraian	Semula	Seharusnya

Terlampir disampaikan dokumen-dokumen : [9]

1.
2. dst.

....., [10]

[11]

Pemohon

*) Dipilih salah satu yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SKB PPnBM ATAS
IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH

- [1] Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
- [4] Diisi dengan Identitas Wajib Pajak, wakil dari Wajib Pajak atau kuasa dari Wajib Pajak yang mengajukan permohonan:
 - nama : Diisi dengan nama.
 - NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak,
 - jabatan : Diisi dengan jabatan.
- [5] Diisi dengan membubuhkan tanda centang (√) pada kotak yang dipilih.
- [6] Diisi dengan Identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan:
 - nama : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
 - alamat : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
 - NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - Jenis usaha : Diisi dengan jenis usaha/instansi Wajib Pajak.
- [7] Diisi dengan nomor dan tanggal SKB PPnBM yang diajukan penggantian.
- [8] Diisi dengan alasan dilakukannya penggantian SKB PPnBM.
- [9] Diisi dengan lampiran dokumen yang dipersyaratkan.
- [10] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [11] Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon.

F. CONTOH FORMAT SKB PPnBM PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... [1]
.....

**SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB)
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PENGGANTI**

Nomor : [2]

Kepala Kantor Pelayanan Pajak[3] dengan ini menerangkan bahwa:

nama : [4]
alamat :
NPWP :
jenis usaha :

Sesuai dengan surat permohonan nomor : tanggal [5] atau secara jabatan*) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, maka diberikan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor sebagai berikut: [6]

No	Kode Barang Kena Pajak	Nama/Jenis Barang Kena Pajak	Jumlah	Nilai Impor/ Harga Jual*)	PPnBM yang terutang	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Total						

Sesuai dengan : (8)
Invois (*invoice*) No. : ... Tanggal :
No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : Tanggal :
Kurs USD 1 = Rp.....,- Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal

Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada: [7]

- dalam hal impor, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai [8], bersama dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); atau
- dalam hal penyerahan, Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor:

nama : [9]
alamat :
NPWP :

Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor tanggal [10] dinyatakan tidak berlaku lagi dan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pengganti ini berlaku terhitung sejak tanggal [11].

....., [12]

..... [13]

..... [14]



*) Dipilih salah satu yang sesuai

PETUNJUK PENGISIAN SKB PPnBM PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN
KENDARAAN BERMOTOR

- [1] Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen.
- [2] Diisi dengan nomor SKB PPnBM Pengganti.
- [3] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM Pengganti.
- [4] Identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [6] Tabel perincian Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain
- Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
- Kolom (2) : Diisi dengan kode Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diimpor atau yang diterima penyerahannya, yaitu:
- kode 1, untuk peluru senjata api dan/atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - kode 2, untuk pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga;
 - kode 3, untuk senjata api dan/atau senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - kode 4, untuk kapal pesiar, kapal eksekursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/atau *yacht* untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau
 - kode 5, untuk *yacht* untuk usaha pariwisata.
- Kolom (3) : Diisi dengan nama dan/atau jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- Kolom (4) : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- Kolom (5) : Diisi dengan Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Dalam hal Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing diisi dengan nilai transaksi dalam satuan rupiah yang telah dikonversi berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.
- Kolom (6) : Diisi dengan nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (5)
- Kolom (7) : Diisi dengan tujuan penggunaan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
- Dalam hal impor atau penyerahan atas:
- peluru senjata api dan/atau peluru senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - pesawat udara dengan tenaga penggerak untuk
 - keperluan negara atau angkutan udara niaga;
 - senjata api dan/atau senjata api lainnya untuk keperluan negara;
 - kapal pesiar, kapal eksekursi, dan/atau kendaraan air semacam itu terutama dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis dan/atau *yacht* untuk kepentingan negara atau angkutan umum; atau
 - *yacht* untuk usaha pariwisata.
- Kolom (8) : Diisi dengan:
- nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
 - khusus untuk impor dilengkapi dengan keterangan tambahan berupa nomor dan tanggal inoivis (*invoice*).
 - untuk impor atau penyerahan dengan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan;
 - penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.
- [7] Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda centang (√) pada kotak yang dipilih, yaitu:
- impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau
 - penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.
- [8] Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
- [9] Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak selain kendaraan bermotor yang tergolong mewah.
- [10] Diisi dengan tanggal SKB PPnBM yang diajukan permohonan penggantian.
- [11] Diisi dengan tanggal SKB PPnBM Pengganti mulai berlaku.
- [12] Diisi dengan tempat dan tanggal SKB PPnBM Pengganti.
- [13] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen.
- [14] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen.

G. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... [1]
.....

Nomor : [2]
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Penggantian
Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang
Mewah

Kepada Yth.
..... [3]
..... [4]

Sehubungan dengan permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang Saudara ajukan melalui surat:

nomor : [5]
tanggal :

dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu: [6]

- tidak terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
- tidak disertai alasan tertulis dilakukannya penggantian; dan/atau
- permohonan tidak lengkap.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., [7]

..... [8]



..... [9]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN
PENGANTIAN SKB PPnBM ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG
KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

- [1] Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen.
- [2] Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penggantian SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP.
- [4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [6] Diisi dengan alasan penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [8] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen.
- [9] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen.

H. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPhBM ATAU SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPhBM PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... [1]
.....

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN
SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAU
SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PENGGANTI

Nomor : [2]

Kepala Kantor Pelayanan Pajak [3] dengan ini menerangkan bahwa Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah nomor [4] tanggal [5] atas Wajib Pajak:

nama : [6]
NPWP :
alamat :
dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.

Kepada Wajib Pajak wajib membayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibebaskan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

....., [7]

..... [8]



..... [9]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPnBM
ATAU SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SKB PPnBM PENGGANTI ATAS
IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG
MEWAH

- [1] Diisi dengan kepala surat unit penerbit dokumen.
- [2] Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM atau Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM Pengganti.
- [3] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM atau Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM Pengganti.
- [4] Diisi dengan nomor SKB PPnBM atau SKB PPnBM Pengganti yang dibatalkan.
- [5] Diisi dengan tanggal SKB PPnBM atau SKB PPnBM Pengganti yang dibatalkan.
- [6] Diisi dengan nama, NPWP, dan alamat pemilik SKB PPnBM atau SKB PPnBM Pengganti yang dibatalkan.
- [7] Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM atau Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM Pengganti ditandatangani.
- [8] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen.
- [9] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen.

I. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPnBM

Nomor Surat : [1]
 Lampiran : [2]
 Hal : Permohonan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Impor/Penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... [3]

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, dengan ini:

nama : [4]
 NPWP :
 jabatan :

Bertindak selaku
 Wajib Pajak: [5]
 Wakil dari Wajib Pajak:
 Kuasa dari Wajib Pajak

nama : [6]
 alamat :
 NPWP :
 jenis usaha :

mengajukan permohonan untuk diberikan pengembalian PPnBM atas impor/penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagai berikut: [7]

No	PIB Saat Dilakukannya impor			Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak penjual yang merupakan bukti pemungutan PPnBM			Jumlah	Nilai PPnBM
	Nomor	Tanggal	Nilai Impor	Nomor Seri	Tanggal	Harga Jual		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Total								

yang diperoleh dari: [8]

impor; atau
 penyerahan, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut diperoleh dari: [9]
 Nama :
 Alamat :
 NPWP :

Alasan diajukannya permohonan:

Terlampir disampaikan dokumen: [10]

- | | |
|--|--|
| <p>1) dalam hal diajukan oleh importir/ pengguna Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> kopi inouis (<i>invoice</i>); <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (jika ditandatangani kuasa); <input type="checkbox"/> kontrak, perjanjian atau dokumen jual beli; <input type="checkbox"/> kopi bukti kepemilikan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; <input type="checkbox"/> kopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan <i>Bill of Lading</i> (B/L) atau <i>Airway Bill</i> (AWB); dan <input type="checkbox"/> kopi bukti pembayaran pajak. | <p>2) dalam hal diajukan oleh Wajib Pajak yang menerima Barang Kena Pajak yang tergolong mewah</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (jika ditandatangani kuasa); <input type="checkbox"/> kopi kontrak, perjanjian atau dokumen jual beli; <input type="checkbox"/> kopi nomor izin berusaha dan sertifikat standar atau surat izin usaha angkutan udara atau izin usaha angkutan umum di perairan; <input type="checkbox"/> kopi Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak penjual yang merupakan bukti pemungutan PPnBM |
|--|--|

..... [11]
 Pemohon

..... [12]

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPnBM

- [1] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan.
- [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan.
- [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM terdaftar.
- [4] Diisi identitas orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan.
- [5] Tabel rincian kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM.
 - Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
 - Kolom (2) : Diisi dengan nomor pendaftaran PIB sebagaimana terdapat pada dokumen PIB berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur tentang PIB.
 - Kolom (3) : Diisi dengan tanggal pendaftaran PIB sebagaimana terdapat pada dokumen PIB berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur tentang PIB.
 - Kolom (4) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat dilakukannya impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, yaitu Nilai Impor dalam satuan rupiah. Nilai Impor dalam valuta asing, agar dikonversi dengan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.
 - Kolom (5) : Diisi dengan Nomor Seri Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak penjual yang merupakan bukti pemungutan PPnBM.
 - Kolom (6) : Diisi dengan tanggal Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak penjual yang merupakan bukti pemungutan PPnBM.
 - Kolom (7) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor, yaitu Harga Jual dalam satuan rupiah.
 - Kolom (8) : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor.
 - Kolom (9) : Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar saat dilakukannya impor atau dipungut saat penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan nilai PPnBM yang terutang dalam valuta asing tersebut.
- [6] Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda centang (√) pada kotak yang dipilih, yaitu:
 - impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM berasal dari impor; atau
 - penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM berasal dari penyerahan di dalam daerah pabean.
- [7] Diisi dengan identitas Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah.
- [8] Diisi dengan membubuhkan tanda centang (√) pada dokumen yang dilampirkan.
- [9] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan pengembalian PPnBM diajukan.
- [10] Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon. Permohonan pengembalian PPnBM dianggap sah jika ditandatangani oleh direksi atau pengurus yang berwenang dan dibubuhi cap perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal permohonan pengembalian PPnBM ditandatangani atau diwakilkan kepada orang lain, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.

J. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PPhBM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....
..... [1]

Nomor : [2]
Hal : Penolakan Permohonan Pengembalian Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas Barang
Kena Pajak yang tergolong mewah selain
kendaraan bermotor

Kepada Yth.
..... [3]
..... [4]

Sehubungan dengan permohonan pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang Saudara ajukan melalui surat:

nomor : [5]
tanggal :

dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui, karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu:

- 1. [6]
- 2.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

....., [7]

..... [8]



..... [9]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN
PENGEMBALIAN PPnBM

- [1] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan.
- [2] Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan.
- [3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM, yaitu nama dan NPWP.
- [4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan pengembalian PPnBM.
- [6] Diisi dengan alasan penolakan permohonan pengembalian PPnBM.
- [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan pengembalian PPnBM.
- [8] Diisi dengan jabatan Penanda tangan dokumen.
- [9] Diisi dengan nama, dan tanda tangan Penanda tangan dokumen.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

MAS SOEHARTO
NIP 196909221990011001